



MENTERI DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 1974
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFOM**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa peraturan-peraturan perundangan Landreform yang dibesarkan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan untuk mengadakan penertiban penguasaan tanah serta peningkatan taraf hidup para petani terutama petani kecil, dalam rangka pembentukan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

b. bahwa asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan-peraturan tersebut sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan Landreform perlu diberikan beberapa penegasan mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan Landreform tersebut dan pedoman tindak lanjut sebagai penyempurnaannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973;

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104);

4. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);

5. Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 2);

6. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 No. 38);

7. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1964 No. 112).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.

BAB I

Pasal 1

Peraturan-peraturan Landreform sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 104), adalah:

a. Peraturan tentang pembatasan penguasaan tanah pertanian, sebagai yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);

- b. Peraturan tentang pembagian tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) serta pedoman pemberian ganti ruginya sebagai diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280);
- c. Peraturan tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee), sebagai yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280) jo. Peraturan Pemerintah NO. 41 tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 No. 112);
- d. Peraturan tentang pengembalian tanah pertanian yang digadaikan, sebagai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);
- e. Peraturan tentang larangan untuk mengadakan pemecahan lebih lanjut pemilikan tanah pertanian yang luasnya 2 hektar ke bawah, sebagai yang diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174).

BAB II

PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN TANAH KELEBIHAN DI ATAS MAKSIMUM

Pasal 2

- (1) Tanah yang melebihi batas maksimum yang sejak dikeluarkannya peraturan ini sudah atau belum selesai dibagi-bagikan menurut Peraturan yang berlaku, penyelesaiannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum dan belum dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, wajib dilaporkan oleh pihak yang menguasainya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan ini kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat;
- (3) Pihak yang menguasai tanah yang melebihi batas maksimum sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini diharuskan mengakhiri penguasaan tanah kelebihan termaksud dengan jalan:
 - a. memindahkan baik penguasaan ataupun hak atas tanah kelebihan itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat, atau
 - b. mengajukan permohonan suatu hak baru yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
- (4) Penyelesaian permohonan hak termaksud dalam ayat 3 huruf b di atas dilaksanakan melalui acara yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973, dengan ketentuan bahwa pemberian hak tersebut dibatasi hanya untuk satu kali saja dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- (5) Kelalaian untuk memenuhi kewajiban tersebut ayat 2 dan 3 di atas akan mengakibatkan dikenakannya ketentuan-ketentuan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960.

BAB III

PEDOMAN MENGENAI PENYELESAIAN PEMILIKAN TANAH SECARA GUNTAI (ABSENTEE)

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 di atas berlaku mutatis mutandis untuk tanah-tanah pertanian yang dimiliki secara guntai (absentee).

BAB IV
PEDOMAN MENGENAI PELAKSANAAN BAGI HASI, GADAI DAN PEMECAHAN
PEMILIKAN TANAH ATAS TANAH PERTANIAN

Pasal 4

Oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepada Daerah diadakan usaha-usaha secara teratur dan berencana yang diarahkan baik kepada para pejabat pelaksana maupun pihak yang bersangkutan agar peraturan-peraturan mengenai imbalan pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil, peraturan-peraturan mengenai pengembalian tanah dalam hubungan gadai dan larangan pemecahan kepemilikan tanah pertanian sebagai diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, dimengerti isi dan tujuannya serta dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V
PEDOMAN PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS TANAH KELEBIHAN DAN GUNTAI
(ABSENTEE)

Pasal 5

- (1) Di samping kebijaksanaan pembayaran ganti rugi yang ditempuh selama ini berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, maka oleh Menteri Dalam Negeri dapat diberikan ijin untuk dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung antara petani penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah seperti dimaksud dalam pasal 3 huruf b dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1967.
- (2) Ijin tersebut pada ayat 1 di atas baru dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu diterima usul dan pertimbangan yang meyakinkan dari Gubernur Kepala Daerah, bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung itu benar-benar akan dapat dilaksanakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi secara langsung yang telah mendapat ijin seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas, dilaksanakan di hadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan suatu Berita Acara yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Selain ganti rugi yang harus dibayarkan kepada bekas pemilik tanah, petani penerima redistribusi diwajibkan juga membayar biaya administrasi sebesar yang ditetapkan dalam pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1964.

BAB VI
PENERTIBAN MENGENAI ADMINISTRASI DAN CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN
UANG GANTI RUGI ATAS OBYEK-OBYEK LANDREFORM

Pasal 6

- (1) Penentuan besarnya ganti rugi dan biaya-biaya administrasi pelaksanaan Landreform yang dibebankan kepada petani penerima redistribusi tetap didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kecamatan diberi wewenang untuk memungut uang ganti rugi, sewa dan biaya administrasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas penyelesaian obyek-obyek Landreform.

**BAB VII
LAIN-LAIN**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan lain.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 1974

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

(Amirmachmud)